



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LPP RRI STASIUN SIARAN LUAR NEGERI
DAN
INDONESIAN DIASPORA NETWORK GLOBAL**

Nomor : 294/RRI-SLN/03/2023

Nomor : 218/III/2023/MOU-VOI

Pada hari Kamis tanggal 09 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-03-2023) yang bertandatangan di bawah ini:

Drs. Soleman Yusuf, M.M. Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri - Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI), disingkat **VOI-RRI**, berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat No.4-5, RT.2/RW.3, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, selanjutnya disebut:

PIHAK KESATU.

Kartini Sarsilaningsih

Presiden Indonesian Diaspora Network Global, disingkat **IDN Global**, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Mayapada Tower 1, Lantai 19, Unit 02, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 28, Jakarta Selatan 12920, selanjutnya disebut:

PIHAK KEDUA.

Dalam Nota Kesepahaman ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing akan disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama akan disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PIHAK KESATU adalah sebuah Lembaga Penyiaran Publik dengan nama populer sebagai **Voice of Indonesia (VOI)** yang memiliki slogan *From Indonesia to the World*. Dalam menjalankan aktifitasnya, **PIHAK KESATU** memiliki target untuk dapat menyiarkan berita dan informasi ke seluruh penjuru dunia. Untuk itu **PIHAK KESATU** dapat bekerjasama dengan pihak lain agar apa yang menjadi tujuannya dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.

PIHAK KEDUA adalah sebuah komunitas diaspora Indonesia yang memiliki



jaringan di 5 (lima) benua di seluruh dunia, yang bersifat independen, nirlaba, non-politik, yang memiliki slogan: *connecting the dots, expanding the opportunities, and promoting common prosperity for Indonesia and its diaspora*. Dalam melaksanakan kegiatannya, **PIHAK KEDUA** dapat bekerjasama dengan berbagai pihak untuk dapat mencapai tujuannya termasuk dan tidak terbatas yaitu mendengar dan menyuarakan aspirasi diaspora Indonesia dan memfasilitasi kontribusi diaspora Indonesia dalam pembangunan bangsa.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas masing-masing **PIHAK**, dalam rangka penguatan program siaran luar negeri yang terkait dengan kediasporaan. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur di dalam kesepakatan/perjanjian pelaksanaan tersendiri.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini dibuat **PARA PIHAK** untuk masing-masing **PIHAK** dapat menjalankan program-program yang dicanangkan oleh masing-masing dari **PARA PIHAK**, program-program mana dari waktu-ke waktu selama Nota Kesepakatan ini berlaku, dapat disepakati dan dilakukan bersama-sama sebagai kolaborasi dalam rangka penguatan program siaran luar negeri yang terkait dengan kediasporaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN

- (1) Ruang-lingkup Nota Kesepahaman ini adalah program-program yang akan dirancang dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dari waktu ke waktu selama Nota Kesepahaman ini berlaku.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada Nota Kesepahaman ini mengakomodasi program-program yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang bersifat positif dan memperlihatkan peran diaspora dalam mendukung pembangunan Indonesia, dengan nama-nama program yang dari waktu-ke-waktu diberitahukan dari satu pihak kepada pihak lainnya.



PASAL 3

PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman ini tidak akan membebani satu-sama lainnya atas biaya-biaya yang mungkin timbul pada program masing-masing **PIHAK**. Dengan pengecualian, apabila terdapat persetujuan satu sama lain terhadap sesuatu pembiayaan tertentu sepanjang disepakati secara berbeda oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Agustus tahun 2023, atau pada akhir periode kepengurusan IDN Global 2021-2023 sebagaimana akan dinyatakan dalam kongres IDN Global 2023, yang mana yang lebih dahulu. Nota Kesepahaman ini hanya dapat diperpanjang atau diakhiri dengan bukti tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu yang tertulis dalam ayat (1) pasal ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.



PASAL 6

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
LPP RRI STASIUN SIARAN LUAR
NEGERI



Drs. Soleman Yusuf, M.M.
Kepala

PIHAK KEDUA
IDN Global

Kartini Sarsilaningsih
Presiden